



BUKU SAKU BENTURAN KEPENTINGAN

DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN



LANDASAN HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan



PENGERTIAN

SERTA JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi ketika seorang pejabat atau individu memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan yang bertentangan dengan tugas, kewenangan, atau tanggung jawab profesional mereka, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas keputusan, kinerja, atau tindakan yang seharusnya dilakukan demi kepentingan umum atau organisasi.

Konflik kepentingan aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan



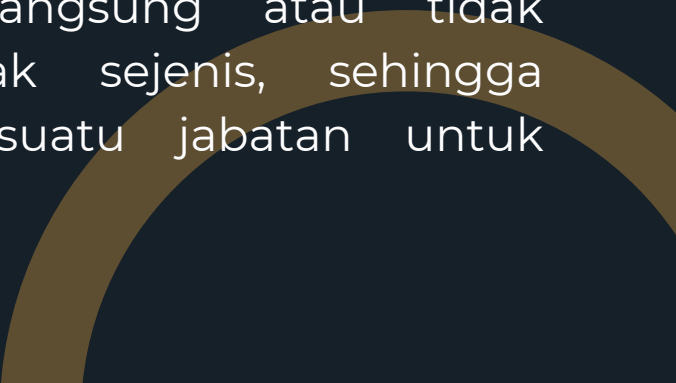
Konflik kepentingan potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.





BENTUK, KONDISI, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan DPMPTSP Kota Balikpapan :

- Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atau suatu keputusan/jabatannya.
 - Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menggunakan asset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
 - Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
 - Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
 - Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
 - Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menyalahgunakan jabatan.
 - Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai melakukan perangkap jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- 



Kondisi Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan DPMPTSP Kota Balikpapan :

- Kebijakan dari pejabat atau pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai yang diskriminatif.
 - Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah.
 - Pemilihan partner atau rekan kerja oleh pejabat atau pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
 - Pejabat atau pegawai melakukan komersialisasi pelayanan publik.
 - Pejabat atau pegawai menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
 - Menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
 - Pejabat atau pegawai melakukan pengawasan tidak sesuai
 - Pejabat atau pegawai melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur, dan Pejabat atau pegawai menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
- 



Sumber Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan DPMPTSP Kota Balikpapan :

- Penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan
 - Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel
 - Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya
 - Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
 - Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada
- 



BAGAIMANA MENCEGAH BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, setiap pegawai DPMPTSP Kota Balikpapan dilarang:

- Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
- Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban APBN/APBD;
- Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- Mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan atau di luar DPMPTSP Kota Balikpapan;
- Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di DPMPTSP Kota Balikpapan;
- Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan

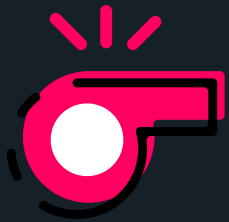
MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



Atasan Langsung/Tim Penanganan BK (Benturan Kepentingan)

- Pegawai melaporkan dugaan adanya potensi BK kepada atasan langsung atau tim penanganan BK
- Atasan langsung atau Tim Penanganan BK melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan
- Atasan langsung atau petugas penelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola
- Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan;
- Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi
- Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi

MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



Whistleblowing System

Pelaporan melalui Whistleblowing System (WBS) dilakukan apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di DPMPTSP Kota Balikpapan.

Saran Pengaduan :



CALL CENTER
DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN
081545000010 / 12



@dpmpstspbpp



investasi.balikpapan.go.id



TINDAK LANJUT SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Tindak lanjut apabila seorang penyelenggara berada dalam situasi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya
- Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan
- Mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan
- Mengalihkan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan
- Pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan

